

**KONSEP TAKAFUL MUHAMMAD ABU ZAHRA DALAM
ASURANSI SYARIAH MODERN DI INDONESIA**



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

Oleh:

TSAQOFINA HANIFAH, Lc.

NIM: 1520311047

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. ABD. SALAM. ARIEF. MA.

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tsaqofina Hanifah, Lc.

NIM : 1520311047

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Tsaqofina Hanifah, Lc.
NIM 1520311047

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tsaqofina Hanifah, Lc.

NIM : 1520311047

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

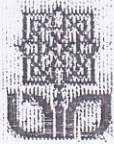
Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Tsaqofina Hanifah, Lc.
NIM 1520311047



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-366/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP TAKAFUL MUHAMMAD ABU ZAHRA DALAM ASURANSI SYARIAH MODERN DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TSAQOFINA HANIFAH, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311047
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 07 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP TAKAFUL MUHAMMAD ABU ZAHRA DALAM
ASURANSI SYARIAH MODERN DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Tsaqofina Hanifah, Lc.
NIM	:	1520311047
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA,
NIP. 194905211983031001

MOTTO

"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ"

*"Dan diatas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu
ada lagi Yang Maha Mengetahui"*

(QS. Yusuf:76)

**'Allah Said, I am to my servant as he
thinks of me'**

(Hadith Qudsi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pada aspek sistem dan bentuknya. Namun demikian, tidak sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asuransi dengan prinsip Islami. Di antaranya dissinkronisasi konsep asuransi takaful dengan praktik di lapangan. Sedangkan *Majma' al-Fiqh al-Islāmy ad-Du'aly* (Dewan Yurisprudensi Islam Liga Arab) telah memberikan konsensus kebolehan asuransi yang sifatnya tolong menolong (*ta'āwun*) atau takaful dan melarang asuransi niaga atau bersifat komersil. Adanya konsensus tersebut diharapkan mampu memberikan titik terang terhadap persoalan ini.

Konsep takaful perspektif Abu Zahra sangat erat hubungannya dengan asas saling tolong menolong dan pemeliharaan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Sementara itu, asuransi yang ada saat ini condong kepada upaya jaminan individual maupun lembaga untuk memproteksi diri/asset pribadi. Dampaknya, kewajiban dan tanggung jawab setiap individu untuk menolong orang lain berangsur-angsur pudar. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan mendalami konsep takaful perspektif Abu Zahra, konsep yang ditawarkan Abu Zahra mengenai takaful dalam asuransi tidak hanya sebatas *profit oriented*, namun juga memperhatikan *falah oriented*. Penulis juga menelaah kontekstualitas terkait konsep tersebut dalam pelaksanaan asuransi syariah modern di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan bahan primer maupun sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah mengkaji pemikiran Abu Zahra mengenai pertanggungan dan asuransi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan konstruksi pemikiran Abu Zahra dan mengetahui metodologi yang digunakan dalam mengkaji hukum, yang dalam hal ini penulis menggunakan teori induksi (*istiqrā'*) Imam as-Syātibi. Selain itu penulis juga menggunakan landasan teori asuransi umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian merupakan studi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan historis-filosofis-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, berdasarkan teori induksi, konsep takaful Abu Zahra dalam pertanggungan secara umum dengan asuransi sosial menghasilkan induksi sempurna, sehingga hukumnya adalah benar dan pasti. *Kedua*, konsep takaful yang ditawarkan Abu Zahra adalah *amr ma'ruf nahi munkar* yang menjadi keunggulan masyarakat Islam. Konsep ini menuntut sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga apabila diwujudkan pada asuransi, konsep saling tolong menolong dalam kebaikan menjadi fondasi dari asuransi takaful tersebut. Lebih lanjut Abu Zahra menilai bahwa pada asuransi syariah modern masih terdapat unsur syubhat. Oleh sebab itu, Abu Zahra melarang menggunakan asuransi syariah yang bertendensi kepada *profit oriented* semata.

Kata Kunci : Asuransi, Takaful, Induksi, dan Sosial

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	B
3	ت	<i>ta'</i>	T	T
4	ث	<i>sa'</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>Jim</i>	J	Je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
8	د	<i>Dal</i>	D	D
9	ذ	<i>zal</i>	Z	Dz
10	ر	<i>ra'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Ẓ	Zet
12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>fa'</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>wawu</i>	W	We
27	ه	<i>ha'</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	Y	Ye

B. Penulisan vokal rangkap

1	متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
2	عدة	Ditulis	‘iddah

C. Penulisan Ta’ul-Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	U

فروض	Ditulis	Furūd
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ḡawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

“Umi dan Abi”

*Atas Cinta, Kasih Sayang, Didikan, Motivasi dan Do’a serta
Ridhonya yang tak pernah putus.*

“Nur Muhtadin Hanafi”

*Sang Imam Dunia dan Akhirat yang Senantiasa Setia
Berjuang Bersama Mengarungi Bahtera Bernama “Keluarga
Samara”.*

*Adik-Adikku Tercinta, Tersayang dan Terhebat
dalam berjuang*

“Raída Sekar Harani”

“Ruhila Hajar Qomamadani”

“Ayyub Mukaffi Qomashirath”

“Fath Muzakki Qomashirath”

“Wali Tabataqi Qomashirath”

“Masyitoh Ahbany Qomahaqi”

Dan kesayangan

“Sumayyah Nurshoumi Qomadiena”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَيْتَ وَ أَنْعَمْتَ، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتِمِّ السَّلَامَ وَلِصَحَابَتِهِ وَآلِ الذِّكْرِ الْمَحْمُودِ، وَعَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ، أَمَّا بَعْدُ.

Ribuan rasa syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta semesta alam, yang telah menciptakan segala sesuatunya tanpa sia-sia. Allah juga telah menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi dalam rangka menyusun, membangun, menjaga dan berbuat kebaikan demi terwujudnya pesan Allah kepada seluruh makhluknya yaitu, *Rahmatan li al-ālamīn*. Atas karunia dan rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan dan dapat melewati segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah *Shalla'l-lāhu 'alaihi wa ālihi wa sallam*, para sahabat, para *tābi' tātbi'īn* dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan menyusuri langkah dan perjuangannya, manusia teridentifikasi sebagai seorang hamba yang memiliki jiwa pejuang yang tangguh dan iman taqwa yang kuat.

Selain itu dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah

perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan;

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen proposal tesis yang dapat melihat ‘nilai lebih’ dari penelitian ini dan memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan penelitian ini dengan semangat dan tanpa putus asa;
6. Seluruh Staf dan Pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
7. Al-Ustadz KH. Dr.Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A. dan Al-Ustadz KH. Sutadji Tajuddin, M.A., yang telah mendidik dan menanamkan jiwa keikhlasan, kesabaran, semangat berjuang dan istiqomah saat ditempa di Pondok Modern Gontor Putri 1. Semoga Allah memberikan limpahan karunia dan rahmat-Nya;
8. Al-Mukarrom Duktur dan Dukturoh Azhar khususnya di Fakultas Syariah Islamiyah, Univ. Al-Azhar Kairo. *Rabbuna Yarham wa Yahfadzkum*;
9. Masyayikh Al-Azhar dan guru-guru talaqqi, yang luarbiasa. *Rabbuna Yarham wa Yahfadzkum*;
10. Pakeis(Pusat Kajian Ekonomi Islam) ICMI Kairo, awal muncul ketertarikan dengan ekonomi Islam;
11. Kepada suami tercinta Nur Muhtadin Hanafi S.pd.I, atas segalanya yang tidak bisa diungkapkan. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah pada setiap hembusan nafas dan derap langkah kaki untuk menjadi sosok Imam terbaik keluarga;
12. Segenap cinta kepada ayahanda Juwari, M.M, M.Si dan ibunda Hepi Ratna S.pd., serta ayahanda Kyai. Muslim Fadlan dan ibunda Nyai. Hanik M, atas segala do’a dan dukungan serta petuah-petuah yang membangkitkan semangat penulis;
13. Saudara sedarah, seperjuangan, Raidah Sekar, Ruhila Hajar Q, Ayyub Mukaffi Q, Fath Muzakki Q, Wali Tabataqi Q, Masyiroh Ahbany Q dan Sumayyah Nurshoumi Q. Terima kasih telah menjadi pernak-pernik dalam melangkah selama menempuh masa-masa pembelajaran hidup dan lembaga formal;

14. Veena Lafeyza, angkatan 6 2009 ITTC Gontor Putri 1;
15. Mahasiswa/i Mesir yang turut membantu;
16. Para Dosen Ma'had Aly Abu Bakar Putri UMS, yang terus menyemangati dalam pengerjaan tesis sambil mengajar;
17. Teman-teman seperjuangan HBS Non Reguler angkatan 2015, Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Kak Fauziah Uly Rahmi sebagai senior yang tidak pernah lupa akan lagu favorit penyemangat, Friska, Habibah, Ani, Arifia, Lukem, Mail, Nanang, Masyhudan, Azhari, Rojikin, Fadhil, Anam, Abu Bakar, Mu'ammam, Arif, Syamsul, Adjih dan Jefik;
18. Dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Namun demikian, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2017
Penulis,

Tsaqofina Hanifah, Lc.
NIM 1520311047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II. KERANGKA TEORITIK TEORI INDUKSI DAN ASURANSI SYARIAH SECARA UMUM	26
A. Teori Induksi (<i>Istiqrā'</i>) Imam asy-Syātibi	26
B. Konsep Asuransi Syariah	34
1. Pengertian Asuransi Syariah	34
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	38
3. Sejarah Asuransi Syariah	41
4. Perbedaan Asuransi Modern dan Islami	47
5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	49
6. Macam-macam Asuransi Syariah	54
7. Praktik Umum Asuransi Syariah di Indonesia	60
8. Pro dan Kontra Kontrak Asuransi.....	64
C. Metode Penetapan Hukum Pasca <i>Tābi'īn</i>	68
BAB III. RIWAYAT KEHIDUPAN DAN PENDIDIKAN ABU ZAHRA.....	74
A. Riwayat Kehidupan Abu Zahra.....	74
B. Riwayat Pendidikan dan Aktivitas Keilmuan	76
C. Karya-Karyanya	78
D. Sekilas Mengenai Kitab at- <i>Takāful al-Ijtimā'i fī al-Islāmy</i>	81
E. Polemik Politik dan Sosial Mesir (1898-1974).....	85

BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN TOKOH DAN KONTEKSTUAL KEKINIAN	90
A. Asuransi Syariah (Takaful) Dalam Praktek	90
B. Konsep Takaful Abu Zahra dalam Asuransi Syariah di Indonesia	96
1. Gambaran Konsep Takaful Abu Zahra	96
2. Konsep Takaful Abu Zahra dalam Asuransi	99
3. Konsep Takaful Abu Zahra dalam Asuransi Syariah modern di Indonesia	102
BAB V. PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Kerja Produk Asuransi Jiwa Syariah dengan Unsur Tabungan, 64.

Gambar 2. Mekanisme Kerja Produk Asuransi Jiwa Syariah tanpa Unsur Tabungan, 64.

Gambar 3. Skema Kontruksi Takaful Dalam Asuransi Menurut Abu Zahra, 99.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia berdampak positif terhadap perkembangan industri asuransi syariah. Hal ini didorong oleh kebutuhan perbankan syariah untuk mendapatkan perlindungan atas aset, baik berupa aset langsung maupun tidak langsung. Bukan hanya itu, institusi pemerintah juga menggunakan asuransi kesehatan atau yang kita kenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka memberikan kenyamanan bagi warganya, walaupun apabila dilihat dari mekanisme pelaksanaan BPJS, belum sepenuhnya berprinsip syariah. Meski demikian beberapa faktor di atas sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa manajemen pengalihan risiko berupa asuransi semakin diminati di berbagai lembaga.

Dilihat dari segi bahasa, asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*assurantie*” yang dalam hukum Belanda disebut “*verzekering*”. Kata tersebut diadopsi dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai sebuah pertanggungan.¹Padanan arti kata tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat dirujuk pula dalam kamus besar bahasa Indonesia.²

Sementara itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian (timbang balik) di mana seorang

¹Nurwidiatmo, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No 2 Thn 1992*, (Jakarta Timur: BPHN Kemenhum dan HAM, 2010), hlm. 8

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 63

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzekeer voora*). Asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.³ Undang-undang tersebut hingga kini menjadi acuan dalam asuransi modern di Indonesia.

Adapun asuransi yang berbasis syariah, dikenal dengan istilah *ta'min* atau takaful atau *taḍāmūn* yang merupakan terminologi bahasa Arab.⁴ Takaful berarti saling menanggung, *ta'min* berasal dari kata *amana* berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut dan *taḍāmūn* berarti saling tolong menolong (*ta'āwun*), yakni suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang ditimpa musibah.

Pertanggungans asuransi disesuaikan dengan segala kebutuhan manusia yang pada intinya untuk mengatasi risiko dan terjamin atas risiko yang terjadi di masa mendatang dengan obyek yang telah ditentukan. Obyek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab

³ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian.aspx> diakses pada Senin, 7 November 2016 pukul 18.00 wib

⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 21

hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.⁵

Mekanisme penerapan kontrak asuransi berprinsip syariah di Indonesia, menggunakan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Hal ini sesuai dengan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, yang menerangkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Dalam fatwa yg masih terkait dengan asuransi, juga mengatur mengenai sistem reasuransi dengan menggunakan akad *muḍārabah musyārakah* dan menghasilkan nisbah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penerapan asuransi mengalami banyak perubahan dalam implementasinya di era ini, bukan hanya sebagai suatu kegiatan atas dasar sukarela atau *tabarru'*, akan tetapi sebuah produk yang dapat menjadi salah satu bagian dalam akad *tijārāh* atau niaga. Dengan kata lain, perubahan asuransi dari asuransi yang sifatnya hanya sosial (*social insurance*) telah berkembang menjadi sistem asuransi niaga (*commercial insurance*). Prof. Zainuddin dengan pengertian di atas sepakat membenarkan mekanisme ini yang pendapatnya tersebut juga dibenarkan oleh beberapa ahli fikih bahkan dianjurkan karena dianggap memiliki maslahat yang besar bagi kesejahteraan manusia.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 9

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

Dalam mekanisme asuransi berbasis tradisional, asuransi hanya dikenal sebagai tempat pemindahan dari risiko atau bahaya yang mengancam seseorang, dari satu individu ke individu lainnya. Berbeda dengan asuransi era ini, asuransi di sejumlah Lembaga Keuangan Perbankan maupun non Bank digunakan sebagai sarana berinvestasi dan dikenal dengan sistem asuransi modern. Menanggapi perkembangan aktivitas ekonomi dalam bentuk asuransi, Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda atasnya.

Ulama fikih klasik yang pertama kali membahas mengenai asuransi adalah Ibnu Abidin yang bermadzhab Hanafi. Ibnu Abidin menjelaskan dalam kitabnya *Hāsyiyah Ibnu Abidin* bahwa asuransi yang dicontohkan olehnya berupa pembayaran premi seorang pedagang kepada pemilik kapal apabila hendak menyewa sebuah kapal, dan apabila kapal tersebut musnah, maka premi yang sudah dibayarkan menjadi pengganti atas barang atau kapal tersebut. Hal ini menurutnya haram hukumnya karena dianggap mewajibkan sesuatu untuk si pedagang atas sesuatu yang tidak lazim/ wajib atau *iltizāmu mā lā yalzamu*.⁷ Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa larangan Ibnu Abidin dalam pembayaran premi untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi di masa yang akan datang, merupakan pengingat akan asas utama yang dibangun dalam berasuransi yakni sikap saling tolong menolong (*ta'āwun*) dari setiap individu yang lebih ditekankan.

Lain halnya dengan Ibnu Abidin, Mustafa Ahmad az-Zarqā' (1904-1998) membolehkan segala jenis asuransi dengan catatan tidak ada nas yang

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life dan General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 59

melarang transaksi tersebut. Mustafa Ahmad az-Zarqā' adalah seorang Guru Besar Fikih dan Hukum Perdata di Universitas Yordania dan Universitas Damaskus. Karyanya yang berjudul ''Az-Zarqā' *'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu as-Syariah al-Islamiyah Minhu*'' (Damaskus, 1962) menuai kontroversi dari banyak kalangan ulama fikih modern yang tidak sependapat dengannya, yaitu setelah adanya pernyataan resmi secara aklamasi oleh Dewan Fikih Islam akan pengharaman asuransi niaga.⁸ Pemikirannya tersebut sangat berseberangan dalam interpretasi pakem fikih klasik.⁹ Dalam membahas mengenai asuransi, az-Zarqā' telah melakukan ijtihad terhadap konsep takdir, *ikhtiyar*, dan interpretasi institusi *āqilah* dan *diyat* dalam fikih klasik.¹⁰

Sementara itu, Abu Zahra seorang guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, memiliki pendapat yang berbeda dari pemaparan Ulama Fikih tentang asuransi. Dalam bukunya yang berjudul *at-Takāful al-Ijtimā'i fī al-Islam* (Jaminan Sosial dalam Islam: diterbitkan oleh Dar al-Fikri al-'Araby, Kairo, 1991), Abu Zahra membahas terperinci mengenai segala macam bentuk pertanggunggunaan sosial dalam sebuah masyarakat Islam beserta sumber-sumbernya. Adapun pertanggunggunaan dalam bentuk asuransi khususnya, pendapatnya berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh gurunya, Abdul

⁸ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, cet. I, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 9

⁹ Rabhitah 'Alam al-Islami, *Qararāt Majma' al-Islami Makkah Mukarramah*, (Mekkah: Majma' Fikih al-Islami, 2004), hlm. 43-45

¹⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqā', *Nizām at-Ta'mīn (Haqīqatuhu wa ar-ra'yu as-syar'i fīhi)*, cet. I, (Beirut: Muassasah Risalah, 1984), hlm. 23

Wahab Khalaf, yang menyepakati akan kebolehan asuransi dalam kategori apapun seperti yang disampaikan oleh Mustafa az-Zarqā'. Menurut Abu Zahra, asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu landasan dasar tolong menolong tetap ada dalam implementasinya. Sedangkan dalam asuransi yang bersifat komersil, hukumnya haram menurutnya karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan juga ada indikasi pergeseran orientasi dalam aplikasi di lapangan. Abu Zahra mengambil dalil akan kebolehan asuransi seperti dalil yang dijadikan rujukan oleh Mustafa az-Zarqā' dan melarang asuransi dengan dalil salah satunya karena masih terdapat hal-hal yang mengandung unsur riba, *garār* (ketidakjelasan) dan *maysīr* (spekulasi).

Dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh asuransi tersebut, penulis ingin lebih dalam mengkaji konsep pemikiran takaful menurut Abu Zahra yang sangat disegani sebagai ulama ushul fikih dan *maqāṣid* tentang pertanggungan dan asuransi baik sosial maupun niaga yang dalam karyanya, Abu Zahra membahas seluk beluk pertanggungan sosial yang lebih menekankan unsur saling tolong menolong (*ta'āwun*) dan *tabarru'*.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *at-Takāful al-Ijtimā'i fi al-Islam*, (Kairo: Dār al-Fikri al-'Araby, 1991), hlm. 83

1. Bagaimana sistematika pemikiran Abu Zahra mengenai takaful dalam pertanggunggunaan dan asuransi syariah serta metodologi yang digunakan dalam mengkaji hukum?
2. Bagaimanakah kontekstualitas konsep Abu Zahra tentang takaful dalam asuransi syariah modern di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan konstruksi pemikiran Abu Zahra mengenai takaful dan metodologi yang digunakan dalam menggagas konsep takaful serta pendapatnya mengenai Asuransi
 - b. Untuk mengetahui kontekstualitas konsep tersebut dalam asuransi syariah modern di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan terkait konsep takaful dalam sistem asuransi
 - b. Untuk memberikan kontribusi terhadap disiplin keilmuan ekonomi Islam bagi akademisi dan praktisi khususnya ditinjau dari segi hukum Islam, sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan sistem asuransi syariah di Indonesia

- c. Untuk mengedukasi masyarakat dan mengembalikan ruh takaful yang dibangun atas asas tolong menolong dan *tabarru'* dalam operasional asuransi syariah modern.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

Dalam buku *at-Takāful al-Ijtima'ī fī al-Islam* karya Muhammad Abu Zahra, menjelaskan tentang jenis-jenis pertanggungansian sosial yang bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat Islami yang sejahtera. Selain itu, dalam buku tersebut juga membahas mengenai harta dan hak kepemilikan di dalam Islam. Melalui karyanya tersebut, sedikit banyaknya penulis dapat mengamati latar belakang pemikiran Abu Zahra dalam takaful.

Dalam buku *at-Takāful al-Ijtima'ī fī Dau'ī as-Syārīah al-Islāmiyyah* oleh Abdul Latif Mahmud Aly Mahmud, menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk asuransi dengan berbagai macam objeknya. Meski judul dalam bukunya adalah asuransi dengan landasan sosial, namun penulis lebih condong membahas tentang asuransi yang terdapat akad tijarah (*at-ta'min at-tijāry*).

Dalam buku *at-Takāful al-Ijtima'ī fi as-Syarīah al-Islāmiyyah* karya Dr. Husain Hamid Hasan, menjelaskan bentuk-bentuk pertanggungan dalam perspektif syariah.

Dalam buku “*Asuransi Syariah (Life dan General)*” oleh Muhammad Syakir Sula membahas secara rinci mengenai tema-tema asuransi secara ensiklopedik dari mulai konsep fikih seperti *al-‘āqilah*, *al-muwālat*, sistem *operasional life* dan *general insurance*, masalah *underwriting*, *loading*, *aktuaria*, Dewan Pengawas Syariah, hingga konsep dan penerapan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah. Unsur-unsur yang diharamkan dalam prinsip syariah seperti *maisir*, *garar*, dan *riba* juga dibahas secara mendalam. Hal yang harus dihindari ini dianalisis bersamaan dengan hal yang harus diadopsi oleh sebuah perusahaan asuransi syariah, seperti *strategi marketing*, *corporate culture and good corporate governance*.

Dalam buku “*Menggugat Asuransi Modern*” oleh Dr. Muhammad Muslehudin menjelaskan mengenai alternatif baru dalam perspektif Islam yang berkaitan dengan asuransi.

Dalam buku “*Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*” oleh Muhaimin Iqbal membahas mengenai asuransi dan upaya menghilangkan *garar*, *maysir* dan *riba* dalam asuransi sehingga tetap berprinsip syariah. Adapun bentuk asuransi yang dipaparkan di dalam buku ini adalah asuransi niaga. Selain itu, buku ini sebagian besar merupakan terjemahan dari buku *General Takaful Practice: Technical Aprosch to Eliminate Gharar (uncertainly), Maysir (gambling) and Riba (usury)*.

Selain dari itu, penyusun melakukan penelusuran dari perpustakaan di universitas yang membahas tentang asuransi salah satunya adalah tesis Anas Jamil Tabara yang berjudul “*at-Takāful al-Ijtimā’I wa al-Qur’ān al-Karim*” yang membahas seputar sistem takaful sosial perspektif al-Qur’ān, penjelasan mengenai harta dan macam-macamnya, serta kolerasinya dengan ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Penulis juga membahas perbandingan antara sistem asuransi konvensional dan syariah. Adapun kesimpulan dari karya ilmiah tersebut adalah upaya pencegahan asuransi yang tidak diperbolehkan syariah, khususnya dalam hal pengambilan upah atas jasa asuransi, maka sudah selayaknya di bentuk dewan pengawas agar benar-benar terhindar dari riba dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut.¹²

Skripsi Ahmad Fitro yang berjudul “*Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syariah*” menyimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia berbeda dengan asuransi jiwa konvensional dari segi akad dan pelaksanaan dan dosen yang pernah mengajar fikih muamalah atau dosen yang pernah menjadi peserta asuransi lebih memahami tentang asuransi syariah daripada yang tidak.¹³

Skripsi Achmad Ridlowi yang berjudul “*Tinjauan Tentang Kontruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*” dengan kesimpulan

¹² Anis Jamil Tabara, “*at-Takāful al-Ijtimā’I wal al-Qur’an al-Karim*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah, Universitas Ummul Qura’ Mekkah, 1977

¹³ Ahmad Fitro, “*Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syariah*”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

bahwa kontruksi beberapa akad asuransi dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu akad *tijārah (mudārabah)*, akad *tabarru' (hibah)*, akad *wakālah bil ujah* dan akad *mudārabah musytarakah*, merupakan himpunan akad-akad dalam asuransi dan termasuk kategori akad ganda (*al-'uqud al-murakkabah*). Hukum akad ganda diperbolehkan berdasarkan atas prinsip hukum asal adalah boleh serta diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya.¹⁴

Tesis Husen Fathurrahman yang berjudul "*Implementasi Akad Asuransi Syariah Studi Pada Produk Mitra Iqra di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta*" membahas seputar akad yang digunakan dalam produk lembaga asuransi syariah tersebut. Kesimpulannya akad yang digunakan adalah sah dan penulis memberikan saran kepada akademisi lainnya untuk dapat mengkaji lebih mendalam mengenai akad qardu dalam asuransi.¹⁵

Tesis Asna Jazillatul Chusna yang berjudul "*Asuransi Sampah di klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah*" membahas mengenai asuransi sampah yang menurut kesimpulan penulis, nilai-nilai yang terkandung di dalam asuransi sampah telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu asuransi sampah menggunakan akad *tabarru'* dan terdapat prinsip-

¹⁴ Achmad Ridlowi, "Tinjauan Tentang Kontruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

¹⁵ Fathurrahman Husen, "Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)", *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

prinsip asuransi syariah seperti prinsip ketuhanan, larangan *maysir*, *gharar* dan *riba*, dan lain sebagainya.¹⁶

Tesis Eva Masrifah yang berjudul “*Analisis Pengembangan Produk Takaful Mikro Sakinah (Studi Kasus pada Takmin Working Group)*”. Dalam tesis ini dijelaskan mengenai produk Takaful Mikro Sakinah yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Dalam analisis regresi yang dilakukan dapat diketahui terdapat pengaruh positif dari jumlah peserta atau anggota asuransi dengan dana akad *tabarru'*.¹⁷

Tesis Ahmad Musadad yang berjudul “*Asuransi dalam Pandangan Husain Hamid Hasan dan Muhammad al-Bahi*”, Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa menurut pendapat Husein Hamid Hassan tentang asuransi yang bersifat tolong menolong (*ta'āwun*) dan mutual (*tabāduli*) hukumnya halal. Sedangkan pada asuransi berjenis pembayaran tetap *at-ta'min bi qis' as-tsabit*, maka hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan dalam asuransi tersebut adalah akad *mu'awadah māliyah* yang banyak mengandung unsur yang dilarang oleh syara'. Lain halnya dengan Muhammad al-Bahi, menurutnya semua jenis asuransi halal hukumnya, dengan dalil kebutuhan manusia dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁶ Asna Jazillatul Chusna, “Asuransi Sampah di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015

¹⁷ Eva Masrifah, “Analisis Pengembangan Produk Takaful Mikro Sakinah (Studi Kasus pada Takmin Working Group)”, *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

¹⁸ Ahmad Musadad, “Asuransi dalam Pandangan Husain Hamid Hasan dan Muhammad al-Bahi”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

Tesis Rini Ariyanti yang berjudul *Tinjauan Tentang Praktik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah karena kesehatan adalah kebutuhan dasar seluruh rakyat. Pemerintah dalam kondisi tidak mampu, boleh mewajibkan iuran kepada rakyat dalam pelaksanaan jaminan kesehatan yang sesuai dengan konsep Islam. Sementara itu, Iuran wajib kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan sistem asuransi konvensional, dimana peserta wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko yang belum tentu terjadi. Denda atas keterlambatan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan tidaklah termasuk dalam denda yang diharamkan oleh hukum Islam. Prinsip asuransi sosial dalam praktik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan praktik asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan konsep asuransi Islam. Kepesertaan BPJS Kesehatan itu hukumnya boleh untuk kondisi saat ini karena alasan darurat, namun pemerintah tetap wajib membuat BPJS Kesehatan yang sesuai dengan konsep Islam.¹⁹

Kemudian tesis yang ditulis oleh Nur Sania Dasopang yang berjudul *Tinjauan Yuridis Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Persiapan Spin Off (Studi Kasus Kewajiban Spin Off Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta)*. Tesis tersebut menghasilkan bahwa Proses

¹⁹ Rini Ariyanti, "Tinjauan Tentang Praktik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Islam", *Tesis*, Fakultas Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

pemisahan AJB Bumiputera Syariah secara modal sudah terpenuhi, akan tetapi masih banyak yang perlu untuk dipersiapkan, di antaranya badan usaha AJB Bumiputera Syariah berbentuk usaha bersama (mutual) sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga dalam persiapan pemisahan AJB Bumiputera Syariah tidak merujuk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlu dibentuk Undang-undang khusus yang mengatur Usaha Bersama (mutual). Banyak kendala-kendala proses pemisahan baik Sumber Daya Manusia, Infrastruktur serta kesiapan regulasi tentang Usaha Bersama (mutual). AJB Bumiputera syariah yang berbentuk badan hukum usaha bersama merupakan badan hukum yang di akui oleh Negara Indonesia. Undang-undang Usaha Bersama sampai saat ini belum ada, sehingga dalam persiapan pemisahan belum mempunyai landasan hukum yang jelas.²⁰

Tesis yang ditulis oleh Arti Damisa dengan judul *Sistem Agency Sebagai Strategi Pemasaran di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta*. Tesis tersebut menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dijalankan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syariah Cabang Yogyakarta menggunakan system agency.²¹

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Johari mengenai *Respon Masyarakat Muslim kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah* dengan kesimpulan bahwasannya respon masyarakat muslim kota Mataram terhadap asuransi

²⁰ Nur Sania Dasopang, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Persiapan Spin Off (Studi Kasus Kewajiban Spin Off Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta)", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

²¹ Arti Damisa, "Sistem Agency Sebagai Strategi Pemasaran di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta", *Tesis*, Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

syariah adalah positif. Adapun saran yang dianjurkan penulis adalah perlunya adanya sosialisasi terkait asuransi syariah secara intensif kepada masyarakat.²²

Tesis yang ditulis oleh Waldi Nopriansyah yang berjudul “*Pemaknaan Misrepresentasi (Non Disclosure Of Material Facts) Sebagai Penolakan Klaim Asuransi Jiwa*” dengan kesimpulan bahwasannya misrepresentasi merupakan pernyataan salah yang dilakukan oleh salah satu pihak tentang keadaannya baik itu sengaja, menipu atau khilaf dalam salah mengungkapkan atau tidak mengungkapkan yang sebenarnya dan misrepresentasi dijadikan penolakan klaim asuransi karena seseorang tersebut memiliki itikad yang tidak baik dalam melakukan perjanjian.²³

Juga jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia, Volume 9 No.1, Juni 2012 oleh Novi Puspitasari dari Universitas Jember yang berjudul “*Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada bisnis asuransi umum syariah di Indonesia*”.

Jurnal media ekonomi Vol 9, No 2, Agustus 2011 oleh Ade Nanda Sawitri, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti yang berjudul *Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal*.

Jurnal Bisnis Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, Volume 1, Issue 2, 2010 dengan judul “*The evolution of Islamic insurance - Takaful: a literature survey*” oleh Mehdi Sadeghi.

²² Muhammad Johari,” Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah”, *Tesis*, Fakultas Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

²³ Waldi Nopriansyah, “*Pemaknaan Misrepresentasi (Non Disclosure Of Material Facts) Sebagai Penolakan Klaim Asuransi Jiwa*”, *Tesis*, Fakultas Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

Berdasarkan kajian pustaka dari berbagai literatur dan karya ilmiah yang tertera di atas, penulis menyatakan belum ada yang mengkaji mendalam mengenai konsep pemikiran Abu Zahra tentang takaful dalam asuransi syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

1. Hukum Islam di Indonesia

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk dan mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bernard Arief Sidharta menyebutkan bahwa hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan lain sebagainya) dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri²⁴.

Pada intinya, hukum Islam merupakan interpretasi dari dua warisan Rasulullah SAW, yaitu al-Qur'an dan as-Sunah yang senantiasa berhadapan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, seiring perubahan zaman. Menurut Nouruzzaman,²⁵ munculnya realitas dikarenakan konsekuensi logis dari dua komponen kehidupan yaitu gerak dan dinamika, dan kecenderungan manusia yang senantiasa ingin berubah

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 116

²⁵ Ahmad Munjin Nasih, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pesantren dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), hlm 34

dan berkembang. Hal tersebut berdampak adanya perubahan dalam tata nilai kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia contohnya, perkembangan kehidupan masyarakatnya mengalami tiga fase.²⁶

- Fase pertama adalah fase masyarakat agraris, yang mana paradigma berfikir masyarakat cenderung menggunakan paradigma tektualis. Ulama dalam dakwahnya tidak banyak mengalami kendala dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
- Fase kedua adalah fase masyarakat Industri, yang mana masyarakat menggunakan paradigma rasional dalam berfikir dan bersikap akan sesuatu, tidak terkecuali dalam urusan agama.
- Fase ketiga yakni pada abad ke-21 ini adalah masyarakat informasi. Dalam fase ini bukan hanya rasionalisasi yang dituntut, namun harus mencirikan informatif dialektis.

Dengan adanya perubahan fase dalam paradigma berfikir masyarakat tersebut, memberikan evaluasi dan ekspansi dalam melakukan perubahan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada dimensi sosial tanpa mengesampingkan pesan langit atau wahyu ilahi. Dengan demikian ajaran Islam yang universal, elastis dan dinamis di tengah masyarakat dapat terealisasi secara signifikan.

²⁶ M. Hasbi Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 153

2. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Dalam sebuah masyarakat Islam, kesejahteraan sosial hanya dapat terwujud apabila setiap individu saling bekerjasama dan tolong menolong terhadap individu yang lainnya. Hal ini merupakan konsep dasar yang digunakan oleh masyarakat Islam dalam melakukan asuransi. Konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tersebut, senada dengan asas ilahiyah dan ibadah dalam sebuah perjanjian akad yang dilakukan. Saling tolong menolong dan bekerjasama diartikan sebagai *Takaful* yakni sebuah konsep asuransi yang berlandaskan syariah Islam atau asuransi syariah.²⁷ Sedangkan sebutan bagi asuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai Asuransi Konvensional.

Konsep takafulli yang juga merupakan asas konsep asuransi Islam, ditegakkan di atas tiga prinsip, yaitu;²⁸

- Prinsip Saling Bertanggung Jawab
- Prinsip Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu
- Prinsip Saling Melindungi.

Sementara itu akad-akad yang dapat digunakan dalam berasuransi syariah sangat ditentukan juga oleh tujuan ber-akad dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut berdasarkan asas kebebasan berakad. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak berasuransi sekaligus berinvestasi, maka akad yang digunakan adalah *mudārabah*, *musyārakah*,

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful> diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 19.25 wib

²⁸ Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 227-232

atau semacamnya. Namun apabila murni untuk berasuransi syariah, maka akad yang tepat untuk digunakan adalah akad *wakalah* dengan rincian akad antara perusahaan asuransi dan peserta adalah *wakalah*, sedangkan antara peserta asuransi adalah akad *hibah*.

3. Sistem Operasional Asuransi Umum Syariah

Secara operasional, umumnya asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai akad *takāful* (tolong menolong, saling menanggung) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang
- b. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti *mudārabah*, *musyārahah*, *wadīah* dan *wakālah*.
- c. Premi memiliki unsur tabarru' atau mortalita (harapan hidup)
- d. Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi.
- e. Dari rekening tabarru' (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.

- f. Mekanisme pertanggungungan pada asuransi Syariah adalah *sharing of risk*. Apabila terjadi musibah semua peserta ikut(saling) menanggung dan membantu
- g. Keuntungan(profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil(*mudārabah*),atau dalam akad tabarru' dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujah(*fee*) kepada pengelola.
- h. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi *iqtisadi*.

4. Pandangan Ulama Fikih Tentang Asuransi

Landasan hukum yang digunakan dalam berasuransi syariah tidaklah diuraikan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis, hanya saja dalil yang digunakan mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, nilai sosial, kerja sama untuk mengatasi kerugian mendatang. Bahkan, para Ulama Madzhab seperti, Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam as-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama lainnya belum membahas mengenai asuransi pada masanya. Hal ini dikarenakan sistem asuransi dalam Islam baru dikenal pada abad XIX M. Melihat perkembangan aktivitas ekonomi khususnya di dalam asuransi pada era ini, ulama fikih yang mayoritasnya adalah kontemporer, terbagi menjadi tiga kelompok dalam menanggapi hukum berlakunya transaksi tersebut.

Kelompok pertama menyatakan keharaman secara mutlak, kedua menghalalkan secara mutlak dan kelompok yang ketiga mengharamkan yang bersifat komersil, namun menghalalkan yang bersifat ta'awun dan sosial. Salah satu Ulama Fikih yang termasuk di dalam kelompok ketiga adalah Muhammad Abu Zahra.²⁹ Hal ini juga tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir (*Dar Ifta' al-Mishriyyah*) mengenai asuransi *takaful*.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang konsep *takaful* yang dikemukakan Abu Zahra dalam sebuah pertanggung jawaban secara umum, yang menjadikan pertimbangannya dalam melihat permasalahan asuransi yang muncul dalam era ini. Penulis juga ingin mengetahui kontekstualitas konsep tersebut dengan praktik asuransi syariah modern di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian jika dilihat dari sumber-sumber data penelitiannya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian **kualitatif** dan penelitian **kepastakaan** (*library research*). Hasil dari penelitian ini diperoleh melalui sumber literatur (*library research*) yaitu kajian literatur.

²⁹ Amal Yasin Abdul Mu'ty, *Muhādarah fī al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Muāsarah (At-Ta'min)*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2013), hlm 182-237

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari persoalan yang hendak diteliti, penelitian ini termasuk penelitian budaya, karena yang dikaji mengenai konsep atau gagasan seorang tokoh.³⁰ Sedangkan dari sifat tujuan penelitian ini, termasuk penelitian **deskriptif**. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang sesuatu keadaan secara objektif.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang berkaitan dengan takaful dan yang dianggap berguna dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

Oleh karena itu dalam penelitian ini ada dua sumber yang dijadikan landasan yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

Sumber-sumber tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *At-Takāful al-Ijtima'ī fi al-Islāmi*,
- b. *Tārikh al-Mazāhib al-Fikhiyyah*,
- c. *Zahrah at-Tafāsir*,
- d. *Mausū'ah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Muāṣarah wa al-Iqtisād al-Islāmy*, dan beberapa sumber lainnya.

³⁰ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 12

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan **historis-filosofis-yuridis**. Hal ini terkait dengan bahasan konsep asuransi atau takaful menurut Abu Zahra beserta metodologi yang digunakan dalam istinbat hukum dan hasil analisis tentang pemikiran Abu Zahra apabila dikontekstualisasikan dengan implementasi asuransi syariah modern di Indonesia.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis data penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui penelitian bahan primer dan sekunder yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pembahasan tokoh pemikiran Abu Zahra serta persoalan asuransi. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan data yang diperoleh ke dalam karya ilmiah ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penilaian kesesuaian data yang disajikan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan,

halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, halaman motto, abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif tesis ini.

Adapun bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini digunakan sebagai teoritis metodologis.

Bab Kedua, berisi penjelasan teori yang digunakan untuk meneliti konsep pemikiran Abu Zahra tentang takaful dan teori asuransi secara umum.

Bab Ketiga, berisi kajian tentang tokoh takaful Syeikh Muhammad Abu Zahra, mulai dari riwayat hidup, riwayat pendidikan dan karya-karyanya beserta kontruksi pemikirannya dan metodologi yang digunakan dalam istinbat hukum.

Bab Keempat, yakni berisi analisis terhadap konsep pemikiran Abu Zahra tentang takaful dalam asuransi syariah modern dan kontekstualitas konsepnya terhadap asuransi syariah modern di Indonesia

Bab Kelima, Bagian penutup yang memiliki posisi sebagai pelengkap dalam tesis ini yang meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap rumusan masalah penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep takaful menurut Abu Zahra merupakan konsep pertanggung jawaban sosial, atau konsep jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'i*) secara umum. Jaminan sosial atau *at-takaful al-ijtima'i* berbeda dengan *al-kafalah al-ijtimaiyyah*. Perbedaannya adalah apabila jaminan sosial atau *at-takaful al-ijtima'i* merupakan tanggung jawab seluruh individu masyarakat atau jaminan sosial secara umum, sedangkan *al-kafalah al-ijtimaiyyah* merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh para hartawan, Negara atau pemerintah terhadap warga atau individu masyarakat yang membutuhkan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
2. Latar belakang lahirnya konsep Abu Zahra yakni berupa perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk merealisasikan sikap *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam konsepnya berkaitan dengan upaya bergotong royong dan saling tolong menolong untuk kesejahteraan sosial.
3. Dilihat dari caranya menyampaikan pendapat dalam menetapkan hukum asuransi, Abu Zahra menggunakan metode penetapan hukum

secara *qiyas*. Alasan mengharamkan asuransi komersil adalah dengan menganalogikan antara jenis asuransi tersebut dengan *riba*, *al-maysir* atau *qummar* (permainan judi), *ba'i' garar* (jual beli dengan unsur penipuan atau ketidakjelasan), dan lain-lain. Dengan kata lain disebutkan di atas merupakan *illat* yang menjadikan asuransi komersil diharamkan. Untuk kategori asuransi yang sifatnya tolong menolong (*ta'awun*), Abu Zahra menganalogikan antara asuransi dengan akad *mudarabah* dan *kafalah*. *Illat* nya adalah unsur saling menanggung (takaful) dan tolong menolong (*ta'awun*) yang ada pula pada bentuk pertanggungansian sosial atau jaminan sosial yang merupakan upaya kesejahteraan masyarakat atau *sosial oriented*. Adapun *asl*, landasan dasar yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperbolehkan dalam bertransaksi dan dilarang secara umum. Meski dalil dalam transaksi asuransi tidaklah diuraikan secara jelas dan tegas, akan tetapi kandungan nilai yang terdapat dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan sikap saling tolong menolong dan akad-akad yang diperbolehkan dalam berasuransi, menjadi landasan dasar diperbolehkannya transaksi tersebut.

4. Dalam teori Induksi Abu Zahra menggunakan premi-premi atas proposisi partikular yang berhubungan dengan konsepnya dalam pertanggungansian atau jaminan sosial. Sebagai contoh, salah satu instrumen konsepnya adalah pengelolaan nafkah pada sebuah keluarga dan pemberian nafkah atau sumbangan pada sanak keluarganya yang

membutuhkan bantuan. Para ahli fikih pun bersepakat akan kewajiban bersedekah dan berinfaq bagi individu yang berharta terhadap individu yang kurang mampu.¹⁵⁷ Upaya tersebut serupa dengan asal usul asuransi syariah yang sifatnya adalah tolong menolong dalam tatanan sosial yaitu '*aqilah*, di mana pihak keluarga saling bergotong royong untuk mengumpulkan dana sebagai diyat atas saudaranya yang terkena kafarat membunuh. Maka, hasil akhir dari proses induksi adalah premi-premi yang ada dalam pertanggungansian sosial, ada dalam asuransi sosial.

5. Alur pemikiran Abu Zahra tentang asuransi yang sarat akan kepentingan sosial tadi, berbeda dengan pendapat gurunya yakni Abdul Wahab Khalaf yang berpendapat kebolehan asuransi dengan segala macam bentuknya. Abu Zahra lebih memilah dan memilih beberapa asuransi dengan melihat dari nilai-nilai syariah yang terkandung didalamnya terutama asas saling tolong menolong (*ta'awun*), agar ruh atas perintah pelaksanaan hal tersebut dari implementasi kegiatan berasuransi tidak berangsur-angsur hilang.
6. Ruang lingkup kontrak *ta'awun* dan *takaful* pada asuransi Islam sangatlah luas. Meski demikian kontrak tersebut memiliki keterbatasan yang telah diatur oleh syariah dalam keabsahan suatu transaksi. Itulah sebabnya muncul fatwa serentak dari Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yakni mengharamkan bentuk

¹⁵⁷ Muhammad Abu Zahra, *at-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm.60-64

asuransi komersil adalah dengan menggalakkan dan memperkuat sistem asuransi *ta'awuny* dan *takafuly*.

7. Implementasi asuransi syariah disesuaikan dengan fatwa terkait pedoman umum pelaksanaan asuransi syariah yakni fatwa nomor 21 dan beberapa fatwa terkait akad-akad pada asuransi syariah yakni fatwa nomor 51, 52 dan 53 tentang *mudarabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *tabarru'* dalam asuransi. Juga fatwa nomor 81 terkait pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
8. Apabila dikaji lebih dalam, BPJS merupakan wujud dari pelaksanaan *al-kafalah al-ijtimaiyyah* yang dilakukan pemerintah dalam upaya kesejahteraan penduduknya di bidang kesehatan. Sedangkan yang dilakukan warga yakni saling tolong-menolong (*ta'awun*) dalam mengumpulkan iuran jaminan yang selanjutnya akan dikelola oleh Negara, termasuk melakukan nilai yang terkandung dalam *at-takaful al-ijtima'i* atau saling membantu dan menanggung dalam kegiatan sosial). Hanya saja, perlu ditinjau lebih jauh khususnya dalam perspektif syariah dan nilai Islamiah.
9. Adapun salah satu bentuk jaminan asuransi sosial yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah juga merupakan implementasi yang diharapkan oleh Abu Zahra, seperti BPJS kesehatan, meski harus tetap ditinjau ulang dalam hal yang bersinggungan dengan nilai dan prinsip Islam.

10. Maka, dapat dikatakan bahwa konsep takaful perspektif Abu Zahra dalam asuransi syariah terdapat pada asuransi sosial (*at-ta'min al-ijtima'i*) dan asuransi *ta'awuny* (*at-ta'min at-tabaduly at-ta'awuny*). Karena unsur takaful yang merupakan realisasi dari sikap tolong menolong dan saling menanggung atas dasar sukarela (*social oriented*) dan *falah oriented* terdapat di dalamnya. Juga karena keduanya bertujuan untuk menanggulangi bahaya semata, meskipun pada asuransi terdapat upah atas jasa (*ujrah*).

B. Saran-Saran

1. Asuransi merupakan kegiatan transaksi modern dalam upaya manajemen sebuah risiko. Apabila asuransi dilakukan atas dasar dan prinsip syariah, maka seharusnya segala perangkat yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan tersebut haruslah demikian. Hal ini juga untuk menghindari sebuah wacana bahwasannya asuransi syariah hanyalah merupakan konversi dari asuransi konvensional. Ini membutuhkan penelitian lebih dalam terkait wacana tersebut.
2. Saat ini marak pelaksanaan asuransi syariah modern yang bukan hanya sebagai wadah bergotong royong dan sukarela, namun juga sebagai sarana menghasilkan keuntungan dengan berinvestasi. Upaya bergotong royong pada setiap individu masyarakat dapat berangsur-angsur pudar dan mengedepankan kebutuhan individual daripada sosial. Dengan demikian, apabila nilai yang terkandung dalam konsep

takaful Abu Zahra baik dalam pertanggungungan sosial secara umum atau asuransi, perlu disosialisasikan kembali. Agar setiap masyarakat menyadari bahwa pentingnya bekerja sama membangun sebuah masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Sabuny, as-, Muhammad Ali, *Safwah at-Tafasir (Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, Jami' Baina al-Ma'sur wa al-Manqul)*, Kairo: Dar al-Hadis (Dar as-Sabuny),

B. Al-Hadis

Hari, Cecep Syamsul dan Tholib Anis, *Ringkasan Sahih al-Bukhari (Diterjemahkan dari at-Tajrid al-Shahih li Ahadis al-Jami' as-Sahih karya al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi)*, cet. I, Kitab Tentang Diyat, No. 217, Bandung: Mizan, 1997.

Husain Muslim, al-, Imam Abi, *Sahih Muslim*, Kitab az-Zikri wa ad-Du'a wa at-Taubah wa al-Istigfar, No. 2699, Riyad: Dar As-Salam, 1998.

Nawawi, an-, Imam Yahya Bin Syaraf, *Riyadah as-Salihin Min Kalami Sayyidi al-Mursalin*, Bab al-Amru bi al-Ma'ruf wa Nahy an-Munkar, No. 192, Kairo: Mesir Publishing, 2011.

C. Fiqih/ Usul Fiqih

Abdul Fatah, Sariyya Mahmud, *Dirasat fi Usul al-Fiqh*, Universitas Al-Azhar: Kairo, 2013.

Abdul Mu'ty, Amal Yasin, *Muhadarah fi Qadaya al-Fiqhiyyah al-Muasarah (at-Ta'min)*, Kairo: Universitas al-Azhar, 2013.

Abdurrahman, Ramadan Hafiz, *"Mauqif as-Syariah al-Islamiyah Min al-Bunuk, Muamalat al-Masrafiyyah wa at-Ta'min"*, Mesir: Dar as-Salam, 2009.

Abu Zahra, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Fikhiyyah*, Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 2009.

_____, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.

_____, *at-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1991.

- _____, *Zahrah at-Tafasir*, Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1987.
- Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Baidawi, al-, Nasir, *Nihayah al-Sul fi asy-Syarhi Minhaj al-Usul ila al-Ilmi al-Usul*, Dar at-Taufiqiyyah li at-Turas: Kairo, 2009. Jilid 2
- Bayyumi, al-, Muhammad Rajab, *an-Nahdah al-Islamiyyah Fi Sairi A'lamiha al-Mu'asirin*, cet. II, Damaskus: Dar al-Qalam, 1995.
- Chusna, Asna Jazillatul, "Asuransi Sampah di Klinik Bumi Ayu Malang Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:, 2002.
- Djazuli, H. A., *Ilmu Fikih (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Fitro, Ahmad, "Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syariah", Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hasan Ali, M, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada media, 2004.
- Hasbi Shiddieqy, M, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hastuti, R. Permata dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Husen, Fathurraman, "Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)", Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

- Islamy, al-, Rabitah al-‘Alam, *Qararat Majma’ al-Islamy Makkah al-Mukarramah*, Mekah: Majma’ al-Fiqh al-Islamy, 2004.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I, ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Mahmud, Abdul Latif, *at-Ta’min al-Ijtima’i fi Dawi as-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar an-Nafais, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moinuddin Khan, Muhammad, *Jurisprudence Under Islamic Law*, New Delhi: Discovery Publishing House, 2011.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mudzhar, Atho’, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Herry dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Musadad, Ahmad, “Asuransi dalam Pandangan Husain Hamid Hasan dan Muhammad al-Bahi”, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Nasih, Ahmad Munjin, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pesantren dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam “Sejarah Pemikiran dan Gerakan”*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nopriansyah, Walidi, “Pemaknaan Misrepresentasi(Non Disclosure Of Material Facts) Sebagai Penolakan Klaim Asuransi Jiwa”, Fakultas Hukum Islam, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Nurwidiatmo, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No 2 Thn 1992*, Jakarta Timur: BPHN Kemenhum dan HAM, 2010.

- Rivai, Veithzal dkk, *Principle of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam)*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Salus, as-, Ali Ahmad, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Muasarah wa al-Iqtisad al-Islamy*, cet. X, Mesir: Dar al-Qur'an, 2006.
- Sanusi, Ahmad & Sohari, *Ushul Fikih*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sonhaji dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Diterjemahkan dari *Islamic Economic: Theori and Practice Muhammad Abdul Mannan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Sumato, Agus Edi dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, cet. I, Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2009.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suparman Sastrawidjaja, "Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga", cet. I, (Bandung:PT. Alumni, 1997.
- Syatibi, as-, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid 1, Juz 2, Dar al-Ma'rifah: Beirut, 1999.
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, cet. I, Jakarta: AMZAH, 2006.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tabara, Anis Jamil, "at-Takaful al-Ijtima'i wal al-Qur'an al-Karim", Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah, Mekkah: Universitas Ummul Qura', 1977.
- Warburg & Gabriel Baer, *Islam, Politic and Radicalism in Egypt and The Sudan*, USA: Praeger Pubisher, 1983.
- Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Zarqa', az-, Mustafa Ahmad', *Nizam at-Ta'min (Haqiqatuhu wa ra'yu as-syar'i fihi)*, cet. I, Beirut: Muassasah Risalah, 1984.

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Zuhaily, az-, Wahbah , *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy wa al-Qadaya al-Muasarah*, cet. III, Damaskus: Dar al-Fikri, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, Nomor 98 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab V Pasal 32 Dewan Pengawas Syariah.

E. Lain-lain

Aldizar, Addys, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer*, Bandung: Pustaka Dinamika, 2014.

Ambary, Hasan Mu'arif dan Taufik Abdullah, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ariyanti, Rini, "Tinjauan Tentang Praktik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Islam", Fakultas Agama dan Lintas Budaya, Yogyakarta , Universitas Gadjah Mada, 2016.

- Badrun, Muhammad, "Mengenal Muhammad Abu Zahra Sebagai Mufassir", *Jurnal At-Ta'dib* Vol 6. No. 1 Juni 2011, Unida Gontor, 2011.
- Damisa, Arti, "Sistem Agency Sebagai Strategi Pemasaran di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta", Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Dasopang, Nur Sania, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Persiapan Spin Off (Studi Kasus Kewajiban Spin Off Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta)", Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Johari, Muhammad, "Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah", Fakultas Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Jumhuriyah Misra Arabiyah, Mu'jam Washit*, Mesir: Maktabah Syuruq Dauliyyah, 1432.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Negara dan Bangsa (Afrika) Edisi Bahasa Indonesia*, cet. I, Jakarta: Grolier International, 1990.
- Masrifah, Eva, "Analisis Pengembangan Produk Takaful Mikro Sakinah (Studi Kasus pada Takmin Working Group)", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ridlowi, Achmad, "Tinjauan Tentang Kontruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional", Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sarjany, as-, Ragib *Mausu'ah al-Muyassarah fi at-Tarikh al-Islamy*, Kairo: Muassasah Iqra', 2005.
- Sawitri, Ade Nanda, "Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal" *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 19, No. 2, Agustus 2011, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2012
- www.fakhumuntadzainuddinali.blogspot.co.id/2009/06/asuransi-syariah-dalam-pandangan-fikih_20.html
- www.averroes.or.id/thought/penalaran-induktif-syatibi-dan-perumusan-al-maqosid-menuju-ijtihad-yang-dinamis.html
- www.binbaz.org.sa/noor/10356

www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=4489&LangID

www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian.aspx

www.id.wikipedia.org/wiki/Takaful



DAFTAR TERJEMAH

No.	Hal.	Fn.	Terjemah
BAB II			
1	28	34	“Kami menghukumi apa yang tampak”
2	30	37	“Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa(membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama (islam) karena meninggalkan sholat jamaah”
3	31	38	“Tidak ada paksaan untuk (mamasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat.”
4	31	39	“ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
5	32	40	“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”
6	32	41	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
7	33	42	“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”
8	36	45	“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”
9	36	46	“ Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”
10	36	46	Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

			“Apabila Imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena barangsiapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya Malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”.
11	39	52	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
12	43	59	Dari Abu Musa berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya orang-orang Asya’ariy, jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka”
BAB III			
13	83	121	“Permisalan orang yang mengambil muka, tidak mengingkari keharaman Allah, dan permisalan orang yang melakukan keharaman, adalah seperti suatu kaum yang mengambil undian untuk mendapatkan tempat di kapal, sehingga sebagian mereka mendapatkan tempat di lantai bawah (lambung kapal) dan sebagiannya mendapatkan tempat di lantai atas. Maka orang yang dibawah (kalau mengambil air) melalui orang yang di atas dengan air tersebut sehingga orang yang di atas pun menjadi terganggu. Maka orang yang di bawah tersebut mengambil kapak dan mulai melubangi bagian bawah kapal. Lantas orang-orang yang berada di atas mendatanginya dan berkata: “Ada apa denganmu?”. Dia menjawab: “Kalian telah terganggu denganku sementara aku mesti mendapatkan air”. Apabila mereka bisa menahan perbuatan orang itu, maka mereka bisa menyelamatkan orang tersebut dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Apabila mereka membiarkannya, maka mereka telah membinasakan orang tersebut dan membinasakan diri mereka sendiri”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hj. Tsaqofina Hanifah, Lc
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Januari 1992
 Alamat : Wirodigdan Rt.01 Rw.01, Ngemplak
 Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Surakarta - Jawa Tengah 57165
 Email : Han.tsaqofah@gmail.com
 No Hp : 081289620192

Jenjang Pendidikan Formal

Nama Sekolah	Tempat	Tahun
TKIT Baitul Karim	Wonokromo, Surabaya	1996-1997
SDN Percobaan Surabaya	Samping kampus IKIP Surabaya (UNESA), Surabaya	1997-2000
SDN Trangsas 3 Surakarta	Gatak, Sukoharjo, Surakarta	2000-2003
KMI (<i>Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah</i>) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1	Mantingan, Ngawi, Jawa Timur	2003-2009
ISID (<i>Institut Study Islam Darussalam</i>), Fak. Syari'ah Mua'malat (MLKI) selama 2 semester	Kampus 1, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur	2009-2010
Universitas Al-Azhar S 1, Fak. Syariah Islamiyah	Kairo, Mesir	2010-2014

Kualifikasi Akademik

Nama Sekolah	Program	Predikat	Tahun
SDN Trangsas 3	Sekolah Dasar	Ranking ke 3	2002-2003
PMD Gontor Putri 1	Sekolah Menengah Pertama dan Atas (KMI)	Jayyid Jiddan (Very Good)	2003-2009
Universitas Al-Azhar	Sarjana Tingkat I	Mumtaz (Excellent)	2010-2011
	Tingkat II	Mumtaz (Excellent)	2011-2012
	Tingkat III	Jayyid Jiddan (Very Good)	2012-2013
	Tingkat IV	Jayyid Jiddan (Very Good)	2013-2014
	Nilai Akumulatif S 1	Jayyid Jiddan ma'a Martabat Syarof (Very Good with Honors)	